

PENGANTAR

Berkat ridho Allah Swt., Tuhan yang Maha Esa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Medan Tahun 2008 dapat disusun dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Sumatera Utara. Penyusunan dan penyampaian LPPD tahun 2008 ini sekaligus dimaksudkan guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD.

Tujuan utama penyusunan LPPD Tahun 2008 adalah meningkatkan citra penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai sarana laporan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka paling tidak ada 3 (tiga) substansi pokok capaian kinerja yang disajikan, yaitu : (1) capaian kinerja penyelenggaraan tugas desentralisasi, (2) capaian kinerja penyelenggaraan tugas pembantuan, dan (3) capaian kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2008 disajikan berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/2136/OTDA tanggal 9 Oktober 2008. Melalui penyajian yang diselenggarakan tersebut, diharapkan Pemerintah Kota Medan mendapatkan umpan balik dari evaluasi yang dilakukan pemerintah tingkat atasan nantinya, guna meningkatkan terus upaya penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efektif berdasarkan kebutuhan dan kepentingan daerah.

Secara garis besar ada 3 ruang lingkup, aspek dan fokus yang mendasari penyusunan LPPD Tahun 2008 ini, yaitu (1) ruang lingkup pengambil kebijakan, (2) pelaksana kebijakan dan (3) pelaksanaan urusan wajib dan pilihan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat dideskripsikan ada peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2008, baik secara parsial maupun agregat. Hal ini menunjukkan semakin efisien dan efektifnya manajemen pemerintahan daerah terutama dalam mengelola pembangunan kota.

Namun demikian harus diakui, belum seluruh tugas dan fungsi pemerintahan daerah Kota Medan dapat diselenggarakan secara optimal. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kapasitas daerah, di samping banyaknya variabel – variabel yang tidak seluruhnya dapat dikendalikan oleh daerah.

Masalah dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut tentunya akan menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota untuk terus berupaya melakukan konsolidasi dan pengembangan manajemen pemerintahan daerah yang lebih efektif sekaligus berorientasi tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi besar dalam penyusunan LPPD tahun 2008 ini. Mudah-mudahan Pemerintah Kota Medan adalah pemerintahan yang transparan dan berakuntabilitas.

Terima kasih.



**WALIKOTA MEDAN
PENJABAT**

DRS. H. AFIFUDDIN LUBIS, M.Si